



P U T U S A N

Nomor: 28/Pid.B/2014/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASNAWI.H Bin HADIR
Tempat lahir : Santan Ulu
U m u r / tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Santan Ulu RT.04 Kec.Marangkayu Kab.Kutai
Kartanegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014 (Rutan);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 (Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014 (Rutan) ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 (Rutan);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI H. Bin HADIR telah bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASNAWI H. Bin HADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi KT 1636 CH ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tanpa sarung panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) gagang warna hitam kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bersalah dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ASNAWI.H Bin HADIR pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2013 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Bhayangkara No. 1 depan Polres Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita saksi SUWARDI dan saksi ARIEF WARDOYO (keduanya selaku anggota Kepolisian Resor Bontang) sedang melaksanakan razia di Jl. Bhayangkara No. 1 depan Polres Bontang, tiba-tiba terdakwa datang menemui saksi SUWARDI dan saksi ARIEF WARDOYO dengan maksud menanyakan keberadaan teman terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan di Polres Bontang karena telah membawa senjata tajam. Karena merasa curiga lalu saksi SUWARDI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF WARDOYO melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik panjang 10 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik panjang 15 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit menggunakan besi/alumunium berwarna silver yang disimpan terdakwa di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa membawa 2 (dua) senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa dalam hal terdakwa membawa senjata penusuk / penikam berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUHERI RO'SON Anak dari YOSEP SIMPIN, yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan informasi bahwa ada pergerakan massa (Ormas GASAKLIBAS) menuju Jl. Brigjen Katamso Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belimbing Kec. Bontang Barat tepatnya pool bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari) dengan membawa berbagai senjata tajam dan selanjutnya menuju kantor Polres Bontang;

- Bahwa saksi mengetahui Ormas GASAKLIBAS tersebut membawa berbagai jenis senjata tajam di Pool Bus Gelora Jl. Brigjen Katamso Kota Bontang saat saksi mengecek informasi inteligen bahwa di tempat tersebut ada pergerakan massa;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan melihat banyak orang datang dengan mengendarai beberapa kendaraan berupa mobil seperti mobil Innova, Avanza, Xenia, dan sepeda motor berhenti di depan Pool Bus Gelora;
- Bahwa orang-orang tersebut membawa senjata tajam seperti Mandau, parang;
- Bahwa beberapa saat kemudian sempat terjadi adu mulut dengan masyarakat sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui orang-orang tersebut akan menuju Polres Bontang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada AIPTU MANDIYONO melalui HT;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti orang-orang tersebut dan sesampainya di depan Polres Bontang dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh gabungan kepolisian, Satpol PP serta Linmas kemudian ditemukan berbagai jenis senjata tajam dan diketahui bahwa orang-orang tersebut dari organisasi Gabungan Suku Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAKLIBAS);
- Bahwa massa dari Ormas GASAKLIBAS tersebut membawa berbagai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PITER SATTU anak dari dr.YOHANES.S.KANO, yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenaldengan terdakwa dan setelah kami amankan karena kami mendapati senjata tajam berupa Mandau didalam mobil kemudian setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui nama terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyetopkan kendaraan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan kami menemukan senjata tajam jenis mandau dibelakang jok yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2013 sekira jam 10.30 wita dijalan Bhayangkara depan Mako Polres Bontang Kel.Gunung Elai Kec.Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa didalam mobil ada tiga orang yaitu pengemudi mobil terdakwa, sdr.DOMMY, dan Sdr.JUNAIDI. Senjata tajam yang saksi temukan yaitu jenis Mandau sebanyak 1 (satu) buah berada dibelakang jok mobil;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 10.00 wita di Pool Bus Gelora Jalan Brigjen Katamso Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat terdapat banyak orang yang mengatasnamakan organisasi Gasak Libas dengan membawa senjata tajam, mereka sedang tegang dengan masyarakat sekitar terkait sengketa tanah dan mereka telah menutup dan menyuruh mengosongkan Pool Bus Gelora. Berdasarkan informasi anggota Reskrim dan Intelijen Polres Bontang menginformasika situasi di TKP memanas dan orang-orang yang mengatasnamakan GASAK LIBAS membawa senjata tajam parang, mandau, tombak, sumpit, dan senjata pemukul lainnya sedang tegang cekcok mulut



dengan masyarakat sekitar, yang kemudian mereka meninggalkan lokasi Pool Bus Gelora dengan menggunakan beberapa unit mobil dan senjata tajam yang dibawanya disimpan didalam mobilnya;

- Bahwa atas informasi tersebut seluruh anggota Polres Bontang melakukan apel panggilan luar biasa gabungan dengan Sat Pol PP dan linmas Kota Bontang atas perintah Polres Bontang agar melakukan razia terhadap mobil-mobil yang dikendarai oleh orang-orang yang mengatasnamakan GASAK LIBAS dengan sasaran senjata tajam, Kemudian di depan mako polres Bontang kami melakukan razia terhadap kendaraan tersebut ;
- Bahwa dalam razia telah ditemukan berbagai macam senjata tajam dan pemukul seperti mandau, parang, pisau, tombak, sumpit, linggis dan lain-lain dari beberapa mobil yang berhasil diamankan;
- Saksi DOMMY SILVA ALFREDO anak dari STEVANUS (Alm), yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertiga mengendarai mobil Xenia warna hitam pergi ke jalan Flores, saat perjalanan terdakwa menerima telepon bahwa pita, tali dan bendera yang dipasang di pool bus Gelora dilepas oleh orang. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan sdr.IJUN naik mobil menuju Polres untuk menemui sdr.JENI dan tiba di Polres langsung dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polres Bontang ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya memasang pita, tali dan bendera di pool bus Gelora pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 15.00 wita.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu didalam mobilnya terdakwa saksi tidak memeriksa isi mobilnya dan saksi tidak ada menggunakan senjata tajam, dan sepengetahuan saksi di dalam mobil terdapat senjata tajam jenis mandau .
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JUNAIDI Bin HERMAN AJJANG, yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke Polres Bontang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik terdakwa dan sdr.DOMMI SILVA ALFREDO yang kemudian didalamnya ditemukan senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa ditemukannya senjata tajam Mandau tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 11.00 wita bertempat didepan Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 09.00 wita dari rumahnya pergi menuju warung kopi untuk nberkumpul bersama anggota GASAK LIBAS , sesampainya diwarung saksi mendengar dari terdakwa yang mengatakan agar anggota GASAK LIBAS dating ke pool bus Gelora disuruh sdri.JENI. Selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke simpang tiga jalan tembus menuju ke pool bus Gelora yang berada didepan terminal bus patas. Tak lama kemudian mendengar kabar disuruh oleh sdri.JENI untuk mendatangi Polres Bontang dan saksi bersama teman-temannya menuju Polres Bontang kemudian mobil Xenia tersebut dirazia dan ditahan depan Polres Bontang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pergi ke pool bus Gelora tersebut karena lahan yang sudah ditutup oleh GASAK LIBAS dibuka oleh orang tidak dikenal dan akan digunakan lagi sebagai pool bus Gelora ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui memiliki hubungan apa antara organisasi GASAK LIBAS dengan sdri.JENI dan lahan yang dipakai pool bus Gelora ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa dan apakah pekerjaannya membutuhkan/ berhubungan dengan Mandau yang dibawanya.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MANDIYONO Bin MUNILAN, yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan informasi bahwa ada pergerakan massa menuju Jl. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat tepatnya pool bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari);
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi JUHERI untuk mengecek informasi tersebut selanjutnya saksi JUHERI melaporkan kepada saksi bahwa saksi JUHERI melihat banyak orang datang dan ada yang membawa senjata tajam dan saksi JUHERI mengetahui bahwa orang-orang tersebut akan menuju Polres Bontang kemudian saksi JUHERI mengikuti orang-orang tersebut;
- Bahwa sesampainya di Polres Bontang dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut kemudian ditemukan berbagai jenis senjata tajam;



- Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dalam bidang pertanian atau pekerjaan rumah tangga karena digunakan untuk membuat keributan di pool bus Gelora;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bontang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita karena telah membawa 2 (dua) bilah badik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saat terdakwa sedang berburu di hutan Indominco, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman terdakwa yang bernama HELMUS yang mengatakan “anggota lagi ada masalah” lalu dijawab terdakwa “dimana ?” dan HELMUS mengatakan “di Km. 6”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke daerah Km. 6 namun terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa, lalu terdakwa menghubungi HELMUS melalui telepon dan HELMUS mengatakan bahwa HELMUS berada di Polres Bontang;
- Bahwa saat berada di hutan Indominco, terdakwa membawa 1 (satu) buah parang Mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa pergi menuju Polres Bontang dengan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau disimpan di belakang jok mobil;
- Bahwa sesampainya di Polres Bontang terdakwa menanyakan keberadaan HELMUS kepada anggota kepolisian, namun selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Mandau yang disimpan terdakwa di jok mobil bagian belakang;
- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah Mandau tersebut adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak bekerja;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah yakni :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi KT 1636 CH ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tanpa sarung panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) gagang warna hitam kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan tersebut diatas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi JUHERI RO'SON dan saksi MANDIYONO pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita telah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Mandau ;



- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Mandau tersebut disembunyikan terdakwa di jok Mobil bagian belakang;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Mandau tersebut dengan maksud untuk menjaga diri dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1)

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk .

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah, maka terdakwa harus memenuhi keseluruhan atas unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tersebut yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana dalam penjabaran unsur ini adalah apakah identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum sesuai dengan identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang



menyatakan bahwa ia bernama ASNAWI.H Bin HADIR yang identitasnya bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ secara tanpa hak “,

Bahwa unsur ini berarti bahwa untuk dapat membawa barangbukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa senjata penikam atau penusuk, harus disertai dengan surat ijin dari yang berwenang yaitu aparat kepolisian Republik Indonesia, atau pada saat diketemukan alat tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa dari persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal terdakwa membawa senjata penusuk / penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tanpa sarung panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) gagang warna hitam kuning tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “ memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “



Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salahsatu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka seluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita saksi JUHERI RO'SON dan saksi MANDIYONO (keduanya selaku anggota Kepolisian Resor Bontang) sedang melaksanakan razia di Jl. Bhayangkara No. 1 depan Polres Bontang, tiba-tiba terdakwa datang menemui saksi SUWARDI dan saksi ARIEF WARDOYO dengan maksud menanyakan keberadaan teman terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan di Polres Bontang karena telah membawa senjata tajam. Karena merasa curiga lalu saksi SUWARDI dan saksi ARIEF WARDOYO melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tanpa sarung panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) gagang warna hitam kuning, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara tanpa hak membawa senjata tajam".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, KUHP, KUHPA dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI. H. Bin HADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " secara tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI. H. Bin HADIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi KT 1636 CH ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tanpa sarung panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter gagang arna hitam kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari KAMIS, tanggal 13 Maret 2014 oleh kami KHADWANTO, SH. sebagai Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, SH. dan TEOPIUS PATIUNG, SH..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan di hadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dengan di bantu oleh YUDI SUHENDRO, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan di hadiri oleh INDRA RIVANI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

PURNOMO WIBOWO, SH.

KHADWANTO, SH.

Hakim Anggota II

TEOPILUS PATIUNG.SH.MH

Panitera Pengganti

YUDI SUHENDRO, SH.